



WALIKOTA PASURUAN

SALINAN

**PERATURAN WALIKOTA
NOMOR 53 TAHUN 2012**

TENTANG

**PEMBERIAN UANG JASA PENGABDIAN DEWAN PENGAWAS DAN
DIREKTUR PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk memenuhi Pasal 13 dan Pasal 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum, diperlukan adanya pengaturan Pemberian Uang Jasa Pengabdian Dewan Pengawas dan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Uang Jasa Pengabdian Dewan Pengawas dan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 551);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3241);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4490);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
18. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 16 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2003, Nomor 02, Seri D);

19. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2007, Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010, Nomor 08);
20. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2008 Nomor 05);
21. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pasuruan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 05);
22. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN UANG JASA PENGABDIAN DEWAN PENGAWAS DAN DIREKTUR PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pasuruan.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
3. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
4. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Badan Usaha milik Daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum.
5. Air minum adalah air minum produksi PDAM.
6. Badan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Air Minum, yang selanjutnya dibaca Dewan Pengawas adalah lembaga yang ditetapkan oleh Walikota yang terdiri dari Pejabat Pemerintah, perorangan dan masyarakat konsumen yang memenuhi persyaratan.
7. Direktur adalah Direktur PDAM yang diangkat berdasarkan Keputusan Walikota. atas usul Dewan Pengawas.
8. Uang Jasa pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Dewan Pengawas dan Direktur PDAM atas jasa pengabdiannya setelah yang bersangkutan berakhir masa jabatannya dan diberhentikan dengan hormat sebagaimana ketentuan di dalam Peraturan Walikota ini.

BAB II

UANG JASA PENGABDIAN

Pasal 2

- (1) Dewan Pengawas setiap akhir masa jabatan diberikan uang jasa pengabdian.
- (2) Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1(satu) tahun.
- (3) Perhitungan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas lamanya bertugas (dalam tahun) dibagi masa jabatan (periode) dikalikan uang jasa bulan terakhir.

Pasal 3

- (1) Direktur setiap akhir masa jabatan diberikan uang jasa pengabdian berdasarkan usul Dewan Pengawas.
- (2) Direktur yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Perhitungan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas lamanya bertugas (dalam tahun) dibagi masa jabatan (periode) dikalikan penghasilan bulan terakhir.

Pasal 4

Dewan Pengawas dan Direktur yang berakhir masa jabatannya karena diberhentikan tidak dengan hormat tidak berhak atas uang jasa pengabdian.

Pasal 5

- (1) Pemberian uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 berdasarkan kemampuan PDAM.
- (2) Besaran uang jasa pengabdian Dewan Pengawas dan Direktur PDAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 6

Pemberian uang jasa pengabdian dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja PDAM.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di : Pasuruan
pada tanggal : 3 Desember 2012

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

HASANI

Diundangkan di : Pasuruan
pada tanggal : 3 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN

Ttd,

BAHRUL ULUM

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2012 NOMOR 53

SALINAN
Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

MIMIN D. JUSUF, Bc.HK

Pembina

NIP. 19570324 198503 2 002